JABABEKA & CO.

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juli 2024 ("**Rapat Kedua**") sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat Kedua melalui surat kabar harian Investor Daily pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Direksi Perseroan, berdasarkan kepada dan dengan mengingat Surat OJK Nomor S-4/PM.2/2025 tanggal 29 Maret 2025 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga, juncto Nomor S-5/PM.2/2025 tanggal 02 Mei 2025 perihal Penundaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga ("**Surat Penetapan Kuorum OJK**"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga ("**Rapat Ketiga**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**
Waktu : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Mata acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut:

Mata Acara Ke-lima:
Persetujuan atas perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Rapat untuk melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Mata Acara Ke-enam:
Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Rapat atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan OJK yang berlaku dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menurut Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

JABABEKA & CO.

Catatan:

1. Rapat Ketiga diselenggarakan dengan mengacu kepada Surat Penetapan Kuorum OJK, POJK 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.jababeka.com

3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat Ketiga adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal **02 Juni 2025** sampai dengan pukul 16:00 WIB.

4. Penyelenggaan Rapat Ketiga dilakukan secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan **https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI)** yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

6. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.

7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat Ketiga dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. **Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*)** kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat Ketiga melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat Ketiga.
   b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.jababeka.com.

JABABEKA & CO.

8. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Ketiga secara fisik diminta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum harap membawa dan menyerahkan fotokopi akta badan hukum serta pengesahannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.

9. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat Ketiga dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat Ketiga sampai dengan tanggal Rapat Ketiga.

10. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat Ketiga melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan www.jababeka.com.

11. Untuk menjaga ketertiban Rapat Ketiga, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2025
Direksi Perseroan